

KEPANITIAAN – RISET – PARTISIPASI MASYARAKAT

2015

KPT KPU KOTA JAKUT NO 26/Kpts/KPU-JU-010.328877/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG KEPANITIAAN RISET PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n, o , dan p Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kepanitiaan Riset Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Perpres No. 53 Tahun 2010; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No 4 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2013; PKPU No. 23 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kepanitiaan Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dimulai sejak bulan April s/d Juni. Melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Kepanitiaan Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum. Melaporkan secara berkala hasil riset kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
dengan kegiatan ini, dibebankan kepada APBN BA 076 KPU Kota Jakarta Utara Tahun 2015.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 5

Mei 2015.

- Lampiran 1 halaman.